



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE, MM;
Tempat lahir : Solo;
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 25 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palangan Km. 8 Perum Paradise Blok S 10
Desa Sendang Adi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Jogjakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Cabang BPD Papua di Kaimana);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik:

1.1. Tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 1



3.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap pertama, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

3.4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap kedua, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Rahman Upara SH, MH, H. MGS. Farizi SH, MH, Handika Honggo Wongso, SH, MH, Ismail Maswatu, SE, SH, Khoirul Anam SH, Dr. Ahmad Rifai, SH, MH, Endang Suharyati, SH, Sukarni SH, Budi Waluyo Aji, SH para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Rahman Upara SH, MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa dua No. 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A Nomor W30.U.1/175/Hk.04.02/3/2018 tanggal 19 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 2



Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 dalam perkara terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE, MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-09/T.1.10/Ft.1/02/2018 tanggal 23 Maret 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE., MM. selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua bersama-sama dengan saksi THOMAS MURTHI (masih dalam proses penyidikan) selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) debitur pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana, pada waktu dalam bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BPD Papua Cabang Kaimana, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP: "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan" sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 3



Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,00 (empat trilyun). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,00 dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari:

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,00;
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,00;
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,00;
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,00;
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,00;

Bahwa pada tahun 2008 saksi KONDO selaku Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala BPD Papua Cabang Kaimana yang ditunjuk sementara menggantikan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE, MM. yang sedang tugas belajar di Jakarta telah memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) untuk investasi Pembelian 1 (satu) unit kapal kontainer yang diusulkan dan disusun secara tidak lengkap dan tidak memuat data yang benar oleh saksi Thomas Murthi diantaranya yaitu: tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kebutuhan riil pembiayaan untuk investasi (pembelian kapal kontainer), dan saksi KONDO selanjutnya setelah menyetujui permohonan kredit di tingkat Cabang meneruskan ke Kantor Pusat di Jayapura melalui Divisi Bisnis Kantor Pusat PT Bank Papua di Jayapura untuk meminta persetujuan Direksi PT Bank Papua dikarenakan nilai Kredit yang diajukan oleh PT SBI adalah sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang merupakan Kewenangan Direksi Kantor Pusat PT Bank Papua;

Bahwa saksi Kondo selaku Pgs Kepala BPD Papua Cabang Kaimana setelah selesai menjalankan tugas selaku kepala cabang pengganti sementara



melaporkan secara lisan dan menyerahkan berkas dokumen permohonan dan proses persetujuan kredit PT. SBI kepada terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM setelah selesai tugas belajar dan aktif kembali menjabat selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana;

Bahwa selanjutnya jajaran Direksi PT. Bank Papua menyetujui permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. SBI melalui Kantor Cabang BPD Papua di Kaimana, melalui surat yang dikeluarkan oleh Divisi Bisnis Kantor Pusat BPD Papua nomor: 05/432/003 tanggal 10 Juni 2008 dengan syarat dan ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Menandatangani akta perjanjian kredit - Dewan Komisaris ikut menandatangani perjanjian kredit atau menyerahkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris;
2. Menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli, berupa: sertifikat kapal, surat laik laut, surat ukur, surat kelengkapan radio/navigasi kapal dan yang lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan operasional kapal barang diikat sempurna;
3. Menyerahkan bukti asli kepemilikan tanah dan bangunan, kapal, (sertifikat tanah + IMB + surat-surat yang terkait dengan legalitas kapal) dan diikat sempurna dengan hak tanggungan/fiducia dan hipotik;
4. Agunan diretasasi oleh lembaga Appraisal;

Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit oleh Kantor Pusat BPD Papua di Jayapura atas kredit yang diajukan oleh PT. SBI maka terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 yang ditujukan kepada saksi Thomas Murthi dan surat tersebut diantaranya memuat ketentuan:

Syarat-syarat penandatangan perjanjian kredit:

- telah menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat dengan sempurna;

Syarat-syarat lain:

- Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit;
- Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik;
- Agunan yang diserahkan dinilai /ditaksasi oleh lembaga apraisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 diterima oleh saksi THOMAS MURTHI, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 1 Agustus 2008, ternyata masih terdapat kekurangan persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. SBI selaku debitur (pemohon kredit) yaitu: menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga appraisal, tidak ada persetujuan kredit dari komisaris PT. SBI dan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. tidak menanyakan atau menginformasikan kepada saksi THOMAS MURTHI atas kekurangan dimaksud bahkan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO tetap menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM mengetahui bahwa dengan masih ada kekurangan dimaksud tersebut di atas seperti: belum ada persetujuan Komisaris PT. SBI dapat menimbulkan keraguan atau keadaan yang tidak benar atas investasi yang akan dilakukan oleh PT. SBI dengan maksud membeli kapal kontainer senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) serta kekurangan persyaratan berupa: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga appraisal dapat menyebabkan tidak dapat dikembalikannya pinjaman kredit oleh PT. SBI dan apabila ada kemacetan kredit maka nilai agunan bisa tidak memenuhi nilai kredit (Pokok dan Bunga) yang harus dikembalikan oleh PT SBI.

Bahwa terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO tetap menandatangani Perjanjian Kredit dengan dalih atau alasan adalah atas perintah saksi SHARLY A. PARRANGAN selaku kepala Divisi Bisnis Kantor Pusat Bank BPD Papua padahal diketahuinya bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi atas persetujuan kredit yang dikeluarkan oleh Divisi Bisnis Kantor Pusat BPD Papua belum dipenuhi oleh PT. SBI dan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO mengetahui bahwa ada persyaratan permohonan kredit yang belum dipenuhi oleh PT. SBI tersebut dari saksi Kondo selaku Pgs Kepala BPD Papua Cabang Kaimana yang setelah selesai menjalankan tugas selaku kepala cabang pengganti sementara melaporkan secara lisan dan menyerahkan berkas dokumen permohonan dan proses persetujuan kredit PT. SBI kepada terdakwa

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM setelah aktif kembali menjabat selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana.,

Bahwa setelah Penandatanganan perjanjian kredit: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, saksi THOMAS MURTHI mengajukan permohonan pencairan kredit ke Kantor BPD Papua Cabang Kaimana ke rekening Giro PT. SBI pada BPD Papua, dengan rincian:

No	Surat Permohonan	Tanggal Pencairan	Nilai Pencairan
1.	3 September 2008	4 September 2008	5.000.000.000,00
2.	12 September 2008	25 September 2008	7.500.000.000,00
3.	12 September 2008	10 Oktober 2008	7.500.000.000,00
4.	12 September 2008	17 Oktober 2008	2.500.000.000,00
5.	13 Oktober 2008	20 Oktober 2008	2.500.000.000,00
JUMLAH			25.000.000.000,00

Bahwa atas pencairan kredit investasi senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut ditarik secara tunai oleh MEDI yang merupakan karyawan CV Surya Pasific di Kaimana dan juga sebagai pengelola Kas PT. SBI dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani sebelumnya untuk membeli valuta asing berupa USD melalui bank Panin KCP Darmo di Surabaya selanjutnya disetor ke rekening Valuta Asing nomor 4022340838 atas nama saksi Thomas Murthi bukan untuk pembayaran atau pembelian kapal kontainer sebagaimana permohonan kredit yang diajukan semula yaitu untuk investasi pembelian 1 (satu) unit kapal kontainer.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM tersebut bertentangan dengan:

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standart Operating Procedure, Buku II Bagian 04 Seksi C Halaman 6 Tentang Pedoman Produk dan Jasa Perbankan menyatakan bahwa: salah satu tahapan pemberian yaitu langkah 22 "pemenuhan syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit";
- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standart Operating Procedure, Buku II Bagian 06 Seksi B Halaman 3, Angka 1.4, tentang perjanjian kredit, yaitu: kredit yang telah diputuskan, disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 7



dalam perjanjian kredit secara tertulis sesuai dengan format perjanjian kredit yang berlaku pada bank, sekurang-kurangnya:

- 1.4.1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- 1.4.2. Memuat jumlah, jangka waktu tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh terdakwa Ir. PARWOTO, MM maka saksi Ir. Thomas Murthi telah melakukan pencairan kredit secara bertahap dan pencairan kredit tersebut tidak digunakan untuk tujuan kredit semula yaitu untuk investasi membeli 1 (satu) unit kapal kontainer, sehingga dari pencairan kredit: telah memperkaya saksi Ir. Thomas Murthi sebanyak Rp3.790.551.578,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua; dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,- dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,- yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp.313.293.700.000,00, masih terdapat kewajiban PT. SBI untuk membayar angsuran kredit yang telah dinyatakan macet tersebut yaitu dengan tunggakan utang pokok total sejumlah Rp.222.005.740.686,00 ditambah (+) tunggakan bunga total sejumlah Rp.48.254.806.696,00, sehingga total sejumlah Rp.270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua, dan khusus perbuatan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE.,MM selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang turut serta dan menyetujui permohonan Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan menandatangani perjanjian kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp.3.790.551.578,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, yang diperoleh dari masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.3.790.551.578,00 (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.570.974.859,00).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTANTO, SE.,MM. selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua bersama-sama dengan saksi THOMAS MURTHI (masih dalam proses penyidikan) selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) debitur pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana, pada waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BPD Papua Cabang Kaimana, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP: "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan" sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilidili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp.4.000.000.000.000,00 (empat trilyun). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.698.825.000,00, dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari:

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp.313.605.000.000,00;
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp.760.025.000.000,00;
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp.230.640.000.000,00;
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp.343.090.000.000,00;
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp.51.465.000.000,00;

Bahwa terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE.,MM. selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua memiliki tugas pokok dan kewenangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menentukan keputusan dan kebijakan strategis perusahaan;
- b. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan rencana kerja dan target bisnis perusahaan kepada seluruh karyawan cabang bawahannya dalam rangka mengembangkan strategi perusahaan;
- c. Menentukan target anggaran dan ukuran kinerja cabang dalam rangka pengembangan potensi usaha cabang;

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 10



- d. Memberikan arahan pembinaan dan pengawasan kinerjanya bawahannya untuk memastikan pertumbuhan dan probabilitas bisnis di kantor cabang;
- e. Memberikan keputusan dan kebijakan operasional dalam rangka mengelola operasional kantor cabang;
- f. Mengajukan usulan kepada kantor pusat mengenai spesial rate kepada nasabah tertentu untuk memenuhi target pendanaan;
- g. Mempertahankan dan mengembangkan posisi volume transaksi keuntungan dan nama bank Papua dicabangnya;
- h. Melakukan evaluasi terhadap kinerja unit bawahannya untuk memastikan pertumbuhan dan probabilitas bisnis cabang;
- i. Mengelola dan membina seluruh karyawan di cabang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di perusahaannya;

Bahwa pada tahun 2008 saksi KONDO selaku Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala BPD Papua Cabang Kaimana yang ditunjuk sementara menggantikan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE.,MM. yang sedang tugas belajar di Jakarta telah memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit Investasi dari PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) untuk investasi Pembelian 1 (satu) unit kapal kontainer yang diusulkan dan disusun secara tidak lengkap dan tidak memuat data yang benar oleh saksi Thomas Murthi diantaranya yaitu: tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kebutuhan riil pembiayaan untuk investasi (pembelian kapal kontainer), dan saksi KONDO selanjutnya setelah menyetujui permohonan kredit di tingkat Cabang meneruskan ke Kantor Pusat di Jayapura melalui Divisi Bisnis Kantor Pusat PT. Bank Papua di Jayapura untuk meminta persetujuan Direksi PT. Bank Papua dikarenakan nilai Kredit yang diajukan oleh PT SBI adalah sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang merupakan Kewenangan Direksi Kantor Pusat PT Bank Papua;

Bahwa selanjutnya jajaran Direksi PT. Bank Papua menyetujui permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. SBI melalui Kantor Cabang BPD Papua di Kaimana, melalui surat yang dikeluarkan oleh Divisi Bisnis Kantor Pusat BPD Papua Nomor: 05/432/003 tanggal 10 Juni 2008 dengan syarat dan ketentuan diantaranya sebagai berikut:

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 11



1. Menandatangani akta perjanjian kredit-Dewan Komisaris ikut menandatangani perjanjian kredit atau menyerahkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris;
2. Menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli, berupa: sertifikat kapal, surat laik laut, surat ukur, surat kelengkapan radio/navigasi kapal dan yang lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan operasional kapal barang diikat sempurna;
3. Menyerahkan bukti asli kepemilikan tanah dan bangunan, kapal, (sertifikat tanah+ IMB+ surat-surat yang terkait dengan legalitas kapal) dan diikat sempurna dengan hak tanggungan/fiducia dan hipotik;
4. Agunan diretasasi oleh lembaga Appraisal;

Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit oleh Kantor Pusat BPD Papua di Jayapura atas kredit yang diajukan oleh PT. SBI maka terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan daerah (BPD) Cabang Kaimana menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 yang ditujukan kepada saksi Thomas Murthi dan surat tersebut diantaranya memuat ketentuan:

Syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit:

- telah menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat dengan sempurna;

Syarat-syarat lain:

- Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit;
- Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik;
- Agunan yang diserahkan dinilai /ditaksasi oleh lembaga apraisal;

Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 diterima oleh saksi THOMAS MURTHI, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 1 Agustus 2008, ternyata masih terdapat kekurangan persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT SBI selaku debitur (pemohon kredit) yaitu: menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga apraisal, tidak ada persetujuan kredit dari komisaris PT. SBI dan terdakwa Ir.

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 12



PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. tidak menanyakan atau menginformasikan kepada saksi THOMAS MURTHI atas kekurangan dimaksud bahkan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO tetap menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM mengetahui bahwa dengan masih ada kekurangan dimaksud tersebut diatas seperti: belum ada persetujuan Komisaris PT. SBI dapat menimbulkan keraguan atau keadaan yang tidak benar atas investasi yang akan dilakukan oleh PT. SBI dengan maksud membeli kapal kontainer senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) serta kekurangan persyaratan berupa: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga apraisal dapat menyebabkan tidak dapat dikembalikannya pinjaman kredit oleh PT. SBI dan apabila ada kemacetan kredit maka nilai agunan bisa tidak memenuhi nilai kredit (Pokok dan Bunga) yang harus dikembalikan oleh PT. SBI;

Bahwa terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTI tetap menandatangani Perjanjian Kredit padahal diketahui dari saksi Kondo selaku Pgs Kepala BPD Papua Cabang Kaimana yang setelah selesai menjalankan tugas selaku kepala cabang pengganti sementara melaporkan secara lisan dan menyerahkan berkas dokumen permohonan dan proses persetujuan kredit PT. SBI kepada terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM setelah selesai tugas belajar dan aktif kembali menjabat selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana padahal ada persyaratan yang harus dipenuhi atas persetujuan kredit yang dikeluarkan oleh Divisi Bisnis Kantor Pusat BPD Papua, dengan dalih atau alasan adalah atas perintah saksi SHARLY A. PARRANGAN selaku kepala Divisi Bisnis Kantor Pusat Bank BPD Papua;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTI tetap menandatangani Perjanjian Kredit adalah merupakan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku Kepala BPD papua Cabang Kaimana dimana seharusnya terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTI setelah selesai melakukan tugas belajar dan ,menerima kembali tugas selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dari saksi Kondo selaku Pengganti Sementara (Pgs) Kepala BPD Papua Cabang Kaimana melakukan evaluasi terhadap kinerja unit bawahannya yaitu saksi Kondo yang juga sebagai Kepala Departemen Korporasi Kantor BPD Papua Cabang Kaimana (bawahan terdakwa Ir PARWOTO KRISTIANTI)

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 13



atas surat-surat terkait permohonan kredit Investasi yang diajukan oleh PT. SBI dan bukannya terdakwa langsung menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke pada PT. SBI dan diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit, seharusnya terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTI selaku Kepala Cabang memberikan rekomendasi kepada Direksi PT. BPD Papua dalam menentukan keputusan dan kebijakan strategis perusahaan, yaitu dalam hal persetujuan pemberian kredit kepada PT. SBI dapat dibatalkan dikarenakan masih terdapat persyaratan kredit yang belum dipenuhi;

Bahwa setelah Penandatanganan perjanjian kredit: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, saksi THOMAS MURTHI mengajukan permohonan pencairan kredit ke Kantor BPD Papua Cabang Kaimana ke rekening Giro PT SBI pada BPD Papua, dengan rincian:

No	Surat Permohonan	Tanggal Pencairan	Nilai Pencairan
1.	3 September 2008	4 September 2008	5.000.000.000,00
2.	12 September 2008	25 September 2008	7.500.000.000,00
3.	12 September 2008	10 Oktober 2008	7.500.000.000,00
4.	12 September 2008	17 Oktober 2008	2.500.000.000,00
5.	13 Oktober 2008	20 Oktober 2008	2.500.000.000,00
JUMLAH			25.000.000.000,00

Bahwa atas pencairan kredit investasi senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut ditarik secara tunai oleh MEDI yang merupakan karyawan CV. Surya Pasific di Kaimana dan juga sebagai pengelola Kas PT. SBI dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani sebelumnya untuk membeli valuta asing berupa USD melalui bank Panin KCP Darmo di Surabaya selanjutnya disetor ke rekening Valuta Asing nomor 4022340838 atas nama Thomas Murthi bukan untuk pembayaran atau pembelian kapal kontainer sebagaimana permohonan kredit yang diajukan semula yaitu untuk investasi pembelian 1 (satu) unit kapal kontainer, sehingga dari pencairan kredit: telah menguntungkan saksi Ir. Thomas Murthi sebanyak Rp.3.790.551.578,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM tersebut bertentangan dengan:

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 14



- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/62/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
- b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BDP/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor: 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf A Organisasi Perkreditan, Angka 02 Komite Kredit, huruf b tanggungjawab komite kredit antara lain: melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten;

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua; dari **8(delapan)** fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700.000,00 dan **1(satu)** fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.75.000.000.000,00 yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp.313.293.700.000,00, masih terdapat kewajiban PT. SBI untuk membayar angsuran kredit yang telah dinyatakan macet tersebut yaitu dengan tunggakan utang pokok total sejumlah Rp.222.005.740.686,00 ditambah(+) tunggakan bunga total sejumlah Rp.48.254.806.696,00, sehingga total sejumlah Rp.270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) yang

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 15



merupakan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua, Dan khusus perbuatan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang turut serta dan menyetujui permohonan Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Ijra (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan menandatangani perjanjian kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp.3.790.551.578,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, yang diperoleh dari masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.3.790.551.578,00 (penjumlahan dari tunggakan sisa pokok hutang sebesar Rp.3.219.576.719,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.570.974.859,00).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDS-09/T.1.10/Ft.1/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE., MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 16



2. Membebaskan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE., MM, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE., MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE., MM, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Pidana Uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE. MM melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Irja dibebankan kepada TOMAS MURTI;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE., MM, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara TOMAS MURTI;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dipersidangan tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan tertanggal 16 Juli 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irija (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Sifora Hesti Fatmawati Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Ahab Pallora, SH Panmud Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 13/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2018, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nomor: 06/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Ahab Pallora, SH Panmud Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Sifora Hesti Fatmawati, Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 06/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap.;

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebagaimana surat yang dibuat oleh Dahlan, SE., SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor: W30-U1/2264/HK.07/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W30-U1/2265/HK.07/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding maka dengan mengingat ketentuan KUHAP kami memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Papua agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM.;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tanggal 19 Juli 2018 atas nama Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM.;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM.
5. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 20



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;

6. Membebaskan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

7. Menyatakan terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;

8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan;

9. Pidana Uang pengganti tidak di bebaskan kepada Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Irja di bebaskan kepada TOMAS MURTI;

10. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE.,MM. sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

11. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara TOMAS MURTI;

12. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagaimana terurai pada kontra memori banding dengan memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Papua agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE, MM;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Jap tanggal

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2018 atas nama terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE, MM;
DAN ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi/Tipikor Jayapura berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil
adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum
dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada
Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi
dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam
kualitas dan kualifikasi sesuai dengan perbuatan yang diuraikan dalam surat
dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana rumusan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan secara bersama-
sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib
hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena telah
merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan
bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah
dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yang dijatuhkan
tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan
oleh terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang
dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor
ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti
secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana
yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 22



dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura secara keseluruhan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat terkait dengan penilaian terhadap penjatuhan hukuman yang sangat ringan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair, dan perbuatan terdakwa sangat merugikan BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 karena terdakwa Ir. PARWOTO KRISTIANTO, SE., MM selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang dengan penuh kesadaran berkehendak menyetujui permohonan Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irya (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan cara menandatangani perjanjian kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tanpa memperhatikan barang jaminan yang seharusnya telah cukup tersedia dan diikat dengan perjanjian tambahan (*acesoir*) untuk menjamin perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga ketika kredit macet telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp.3.790.551.578,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selebihnya semua pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 23



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa tahu dan berkehendak menyetujui permohonan Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irya (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan cara menandatangani perjanjian kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tanpa memperhatikan barang jaminan yang seharusnya telah cukup tersedia dan diikat dengan perjanjian tambahan (*acesoir*) untuk menjamin perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga terbukti bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi dana Kredit Investasi (KI) yang merugikan BPD Papua dan tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan atau memanfaatkan anggaran maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 24



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. PARWOTO KRISTIAN TO, SE, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irya (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT.

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 25



Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan Ir. PARWOTO KRISTIANO, SE.,MM selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SUKARDI, SH., MH sebagai Hakim Anggota dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan MUHAMMAD ROFIQ, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKADI, SH., MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 26



Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Putusan perkara Tipikor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)